



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

- I 1. N a m a : RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI
2. Tempat Lahir : Penengahan
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 2 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Turgak Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

- II 1. N a m a : WAHYU RAMDANI Bin JENARI
2. Tempat Lahir : Slimbun
3. Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 15 Februari 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Turgak Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terhadap Para Anak ditangkap pada tanggal 2 Maret 2018;

Terhadap Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan 9 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya IRWANTO,S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum LBH Lambar, yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tertanggal 20 Maret 2018. Selanjutnya Para Anak disamping didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh orang tua kandung masing-masing Anak yaitu MAT DAURI dan JENARI dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II BANDAR LAMPUNG atas nama ASEF SYAFRULLAH, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Anak dipersidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I RIYAN ANGGARA bin MAT DAURI dan Anak II WAHYU RAMDANI bin JENARI, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I RIYAN ANGGARA bin MAT DAURI dan Anak II WAHYU RAMDANI bin JENARI dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) warna merah hitam Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) warna merah hitam Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 An. FAISAL WAHABI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANAK I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI.

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI

4. Menetapkan Anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya diberikan keringanan pidananya, karena Para Anak menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Para Anak masih muda dan masih berstatus Anak sekolah SMK sehingga memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan bisa lebih baik;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal kepada orang tua Para Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon diberikan keringanan hukuman terhadap Para Anak karena orang tua masih mampu mengurus Para Anak agar bisa lebih baik lagi dan karena Para Anak masih berstatus sekolah di SMKN 1 Liwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Anak melalui Penasihat Hukumnya maupun pernyataan orang tua Para Anak tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Para Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak I yaitu anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI (Anak/17 th; berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1804-LT-18052013-0009 tanggal 17 Mei 2013) bersama-sama dengan Anak II yaitu anak WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDANI Bin JENARI (anak/16 th; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ALI-01559 tanggal 01 Mei 2009), pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 12.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Bawang Pekon Suka Rame Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar ±Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wib pada saat anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI pulang sekolah bertemu dengan anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI di depan gerbang sekolah SMKN 1 Liwa untuk mengajak bermain ke Lumbok, tidak lama kemudian anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI pergi ke Lumbok menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda type NC110 D AT (VARIO) NOPOL T5271AN melalui jalan pekon Sukarame, selama dalam perjalanan kurang lebih 10 menit anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI menyuruh anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI untuk berhenti diwarung milik saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI yang letaknya menjadi satu dengan rumah bertempat di Dusun Bawang Pekon Suka Rame Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, setelah itu anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI turun dari sepeda motor menuju warung lalu memanggil-manggil pemilik warung tetapi tidak ada jawaban dari pemilik warung dan pada saat itu anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI melihat laci etalase warung yang tidak terkunci dan sedikit

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka sehingga terlihat uang yang ada didalamnya, lalu anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI menghampiri anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI yang menunggu diatas sepeda motor untuk memberitahu bahwa setelah dipanggil-panggil pemilik warung tidak ada jawaban dan dilaci warung ada uang, lalu anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI menyuruh anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI untuk mengambil uang yang ada didalam laci warung sedangkan anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI berjaga-jaga mengawasi pemilik rumah dengan cara berpura-pura memegang pentil ban sepeda motor, kemudian anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI kembali menuju warung lalu mendekati laci etalase warung yang posisinya berada dipinggir meja, kemudian membuka laci lalu mengambil uang sebesar ±Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam laci, kemudian memasukkan uang tersebut kedalam kantong celananya, pada saat itu saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI memergoki anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI sehingga membuat anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan anak II melarikan diri, pada saat melarikan diri sekitar 100 (seratus) meter dari warung saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI, anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI berhenti disebuah warung untuk membeli minuman, akan tetapi tiba-tiba saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI datang lalu mengambil kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda motor Honda type NC110 D AT (VARIO) NOPOL T5271AN dan menyuruh anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI serta anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI untuk mengikuti saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI dengan cara mendorong motor, pada saat anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI mendorong sepeda motor dan tiba di sebuah kebun kopi lalu anak I RIYAN ANGGARA

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAT DAURI dan anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI membelokkan motor kedalam kebun kopi tanpa sepengetahuan saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI, setelah masuk kedalam kebun kopi lalu anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI menghubungi saksi ARI WIRAWAN Bin HARMAIN meminta tolong membawakan kunci 12 dan obeng dikarenakan anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI beralasan kepada saksi ARI WIRAWAN Bin HARMAIN bahwa kunci kontak sepeda motor hilang, kemudian saksi ARI WIRAWAN Bin HARMAIN menemui anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI didalam kebun kopi untuk menyerahkan kunci 12 dan obeng seperti yang diminta, setelah itu saksi ARI WIRAWAN Bin HARMAIN keluar dari kebun kopi tetapi pada saat itu saksi ARI WIRAWAN Bin HARMAIN bertemu dengan saksi YULIAN SUNANDAR Bin SUMARDI beserta warga dan diminta untuk menunjukkan keberadaan anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI untuk kemudian diproses lebih lanjut di kepolisian;

- Bahwa perbuatan anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI mengambil uang sebesar ± Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI selaku pemilik yang sah.

Perbuatan anak I RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan anak II WAHYU RAMDANI Bin JENARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Para Anak maupun Penasehat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait pencurian yang saksi alami;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira Pukul 12.25 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Bawang Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Anak;
- Bahwa barang saksi yang diambil adalah uang yang berjumlah ± Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil jualan di warung saksi;
- Bahwa posisi uang yang diambil oleh Para Anak ada di laci etalase rokok yang terletak didalam warung saksi;
- Bahwa pada saat itu laci etalese untuk menyimpan uang belanjaan tidak dalam keadaan dikunci hanya ditutup saja;
- Bahwa rolling dor pada warung saksi saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat itu saksi hendak melaksanakan sholat Jumat, dan saksi melihat seorang laki-laki berada didekat warung saksi sedang memutar-mutar pentil sepeda motornya sambil menengok kearah warung saksi, karena saksi curiga maka saksi langsung keluar dari rumah dan 1 (satu) Anak laki-laki langsung kabur namun 1 (satu) Anak lagi keluar dari warung milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa warung dan laci etalase tersebut dan ternyata uang dalam laci tersebut telah hilang, lalu saksi mengejar Para Anak tersebut dan sekira 1 km dari rumah saksi, Para Anak berhasil saksi temukan di disebuah warung dan saksi langsung mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NC110 D AT (VARIO) NOPOL T5271AN yang dikendarai oleh Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Para Anak untuk mengikuti saksi kerumah saksi dengan cara mendorong motor dengan posisi saksi berjalan didepan sedangkan Para Anak berjalan mendorong motor dibelakang saksi;

- Bahwa setelah saksi sampai rumah saksi ternyata Para Anak tidak mengikuti saksi tetapi Para Anak pergi dengan membawa sepeda motor yang dipakainya;
- Bahwa jarak saksi melihat Para Anak mengambil uang diwarung saksi sekira \pm 5 meter;
- Bahwa pada akhirnya Para Anak dicari oleh para warga dan ditemukan di sebuah kebun di Dusun Bawang Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pada awalnya Para Anak tidak mengakui telah mengambil uang di warung saksi, namun setelah digeledah ditemukanlah uang tersebut disimpan dalam kaos kaki dari salah satu Anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua uang berhasil diambil oleh Para Anak, tetapi yang ditemukan dan diserahkan kepada saksi hanya Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
- Bahwa Para Anak mengambil uang dari dalam warung saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Anak ada meminta untuk berdamai dengan saksi tetapi perdamaian tidak berhasil karena saksi meminta ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada keluarga Para Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah atas nama FAISAL WAHABI, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut karena merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Para Anak dan uang yang diambil oleh Para Anak di etalase warung saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YULIAN SUNANDAR Bin SUMARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena terkait pencurian yang dialami oleh saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira Pukul 12.25 WIB di Dusun Bawang Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian karena saksi diberitahu oleh warga pada saat saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya pencurian tersebut saksi langsung pergi untuk mengejar kearah Dusun Kota hara Pekon Sukarame dan saksi melihat ada laki-laki yang berada dipinggir jalan menuju kebun kopi dan saksi langsung bertanya kepada Saudara ARI WIRAWAN Bin

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMAIN, kemudian Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN mengatakan ia berada di Pekon Sukarame karena dihubungi oleh temannya untuk membawa kunci dan obeng karena kontak sepeda motornya telah hilang;

- Bahwa kemudian kami meminta Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN menunjukkan tempat temannya dan setelah bertemu dengan Para Anak kami langsung menginterogasi Para Anak dan Para Anak mengakui telah melakukan pencurian uang di warung saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi menemukan uang yang diambil oleh Para Anak di sembunyikan di dalam sepatu salah satu Anak;
- Bahwa uang yang saat itu ditemukan dalam sepatu Anak sebesar Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Anak langsung dibawa oleh Bhabinkamtibmas ke Polsek Balik Bukit;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah atas nama FAISAL WAHABI, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut karena merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Para Anak dan uang yang ditemukan disepatu Anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

ANAK RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI

- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira Pukul 12.25 WIB di Dusun Bawang Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI;
- Bahwa barang yang Anak ambil bersama Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI berupa uang tetapi Anak dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI tidak tahu jumlah uang tersebut karena Anak tidak menghitung jumlah uang dan sudah ketahuan oleh pemilik warung;
- Bahwa pada awalnya Anak dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI hendak pergi ke danau ranau dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah melalui Pekon Sukarame, sesampainya di Dusun Bawang Anak mampir ke sebuah warung, kemudian Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI turun dari sepeda motor untuk membeli minuman, sedangkan Anak tetap menunggu didepan warung;
- Bahwa setelah memanggil pemilik warung tetapi tidak menyahut, kemudian Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI melihat laci etalase warung yang tidak terkunci dan sedikit terbuka sehingga terlihat uang yang ada didalamnya, lalu Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI keluar dari warung dan menghampiri Anak dan berkata “nga ada orangnya lacinya kebuka ada uangnya”, kemudian Anak berkata “ya udah ambil aja uangnya”, lalu Anak menyuruh Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang yang ada didalam laci warung sedangkan Anak berjaga-jaga mengawasi pemilik rumah sambil melihat warung dengan cara berpura-pura memegang pentil ban sepeda motor;

- Bahwa Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI kembali menuju warung lalu mendekati laci etalase warung yang posisinya berada dipinggir meja, kemudian membuka laci dan mengambil uang yang ada didalam laci lalu dimasukkan kedalam kantong celananya, tanpa merusak suatu apapun untuk mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan warung;
- Bahwa pada saat melarikan diri sekitar 100 (seratus) meter dari warung saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI, Para Anak berhenti disebuah warung untuk membeli minuman, akan tetapi tiba-tiba saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI datang lalu mengambil kunci kontak yang Anak gunakan sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah;
- Bahwa saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI menyuruh Para Anak untuk mengikuti saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI kerumah saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI dengan cara mendorong sepeda motor dengan posisi saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI berjalan didepan sedangkan Para Anak berjalan mendorong motor dibelakang saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;
- Bahwa pada saat Para Anak mendorong sepeda motor dan tiba di sebuah kebun kopi lalu Para Anak membelokkan motor kedalam kebun kopi tanpa sepengetahuan saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;
- Bahwa dikarenakan kunci kontak diambil oleh saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI, Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI menghubungi Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN meminta tolong membawakan kunci 12 dan obeng, lalu Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN menemui Para Anak

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kebun kopi untuk menyerahkan kunci 12 dan obeng seperti yang diminta;

- Bahwa setelah itu Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN keluar dari kebun kopi, tiba-tiba Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN datang bersama dengan saksi YULIAN SUNANDAR Bin SUMARDI beserta warga lalu menginterogasi dan menggeledah Para Anak dan ditemukan uang 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disimpan oleh Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI didalam sepatu miliknya;

ANAK WAHYU RAMDANI Bin JENARI

- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira Pukul 12.25 WIB di Dusun Bawang Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI;
- Bahwa barang yang Anak ambil bersama Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI berupa uang tetapi Anak dan Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI tidak tahu jumlah uang tersebut karena Anak tidak menghitung jumlah uang dan sudah ketahuan oleh pemilik warung;
- Bahwa pada awalnya Anak dan Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI hendak pergi ke danau ranau dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah melalui Pekon Sukarame, sesampainya di Dusun Bawang Anak mampir ke sebuah warung, kemudian Anak turun dari sepeda motor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman, sedangkan Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI tetap menunggu didepan warung;

- Bahwa setelah memanggil pemilik warung tetapi tidak menyahut, kemudian Anak melihat laci etalase warung yang tidak terkunci dan sedikit terbuka sehingga terlihat uang yang ada didalamnya, lalu Anak keluar dari warung dan menghampiri Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan berkata “nga ada orangnya lacinya kebuka ada uangnya”, kemudian Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI berkata “ya udah ambil aja uangnya”, lalu Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI menyuruh Anak untuk mengambil uang yang ada didalam laci warung sedangkan Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI berjaga-jaga mengawasi pemilik rumah sambil melihat warung dengan cara berpura-pura memegang pentil ban sepeda motor;
- Bahwa Anak kembali menuju warung lalu mendekati laci etalase warung yang posisinya berada dipinggir meja, kemudian membuka laci dan mengambil uang yang ada didalam laci lalu dimasukkan kedalam kantong celananya, tanpa merusak suatu apapun untuk mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan warung;
- Bahwa pada saat melarikan diri sekitar 100 (seratus) meter dari warung saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI, Para Anak berhenti disebuah warung untuk membeli minuman, akan tetapi tiba-tiba saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI datang lalu mengambil kunci kontak yang Anak gunakan sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah;
- Bahwa saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI menyuruh Para Anak untuk mengikuti saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI kerumah saksi ALI MUDDIN

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAT ZAKI dengan cara mendorong sepeda motor dengan posisi saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI berjalan didepan sedangkan Para Anak berjalan mendorong motor dibelakang saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;

- Bahwa pada saat Para Anak mendorong sepeda motor dan tiba di sebuah kebun kopi lalu Para Anak membelokkan motor kedalam kebun kopi tanpa sepengetahuan saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;
- Bahwa dikarenakan kunci kontak diambil oleh saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI, Anak menghubungi Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN meminta tolong membawakan kunci 12 dan obeng, lalu Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN menemui Para Anak didalam kebun kopi untuk menyerahkan kunci 12 dan obeng seperti yang diminta;

Bahwa setelah itu Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN keluar dari kebun kopi, tiba-tiba Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN datang bersama dengan saksi YULIAN SUNANDAR Bin SUMARDI beserta warga lalu menginterogasi dan menggeledah Para Anak dan ditemukan uang 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disimpan oleh Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI didalam sepatu miliknya;

Menimbang, bahwa baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Para Anak, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah atas nama FAISAL WAHABI;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan/BAPAS Kelas II Bandar Lampung atas nama klien: RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI tertanggal 13 Maret 2018 dan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan/BAPAS Kelas II Bandar Lampung atas nama klien: WAHYU RAMDANI Bin JENARI tertanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan BUSTAMI ABD GHONI dan ASEF SYAFRULLAH,S.H. mengetahui. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung IKE RAHMAWATI dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim untuk memberikan putusan **“diselesaikan dengan proses Sitem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 dan Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012“**;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira Pukul 12.25 WIB Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI telah mengambil uang sebesar ± Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari laci warung saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI yang terletak di Dusun Bawang Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa awalnya Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI saat itu hendak pergi ke danau ranau dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah milik Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI melalui Pekon Sukarame, sesampainya di Dusun Bawang Para Anak mampir ke sebuah warung;
- Bahwa Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI turun dari sepeda motornya sedangkan Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI tetap menunggu didepan warung kemudian Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI memanggil pemilik warung tetapi tidak menyahut;
- Bahwa kemudian Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI melihat laci etalase warung yang tidak terkunci dan sedikit terbuka sehingga terlihat uang yang ada didalamnya, lalu Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI keluar dari warung dan menghampiri Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan berkata “nga ada orangnya lacinya kebuka ada uangnya”, kemudian Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI berkata “ya udah ambil aja uangnya”, lalu Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI untuk mengambil uang yang ada didalam laci warung dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI kembali menuju warung lalu mendekati laci etalase warung dan mengambil uang yang ada didalam laci lalu dimasukkan kedalam kantong celananya, dan pergi meninggalkan warung;

- Bahwa Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI bertugas untuk berjaga-jaga mengawasi pemilik rumah sambil melihat warung dengan cara berpura-pura memegang pentil ban sepeda motor;
- Bahwa sekitar 100 (seratus) meter dari warung saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI, Para Anak berhenti disebuah warung untuk membeli minuman, akan tetapi tiba-tiba saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI datang lalu mengambil kunci kontak yang Anak gunakan sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah dan menyuruh Para Anak untuk mengikuti saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI kerumah saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI tetapi pada saat dikebun kopi lalu Para Anak membelokkan sepeda motornya kedalam kebun kopi tanpa sepengetahuan saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI dan menghubungi Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN meminta tolong membawakan kunci 12 dan obeng;
- Bahwa kemudian datanglah Saudara ARI WIRAWAN Bin HARMAIN datang bersama dengan saksi YULIAN SUNANDAR Bin SUMARDI beserta warga lalu menginterogasi dan menggeledah Para Anak dan ditemukan uang 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI didalam sepatu miliknya;

- Bahwa Para Anak mengambil uang milik saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barangsiapa”

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI sebagai Para Anak bermasalah hukum dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Anak bermasalah hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim terhadap unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Anak dikaitkan dengan barang bukti yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira Pukul 12.25 WIB Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI telah mengambil uang sebesar ± Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari laci warung saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI yang terletak di Dusun Bawang Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan bersama Para Anak, uang yang diambil oleh Para Anak hanya berjumlah Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang disimpan oleh Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI didalam sepatu miliknya, dimana Para Anak juga tidak menghitung dan tidak mengetahui jumlah uang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pada awalnya Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI saat itu hendak pergi ke danau ranau dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah melalui Pekon Sukarame, sesampainya di Dusun Bawang Para Anak mampir ke sebuah warung, untuk membeli minuman, kemudian pada saat memanggil pemilik warung yaitu saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI tetapi pemilik warung tidak menyahut, lalu Para Anak melihat laci etalase warung yang tidak terkunci dan sedikit terbuka sehingga terlihatlah uang yang ada didalamnya, melihat uang tersebut Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI lalu mengambilnya dan memasukkannya kedalam kantong celananya dan Para Anak pergi meninggalkan warung saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;

Menimbang, bahwa sekitar 100 (seratus) meter dari warung saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI, Para Anak berhenti disebuah warung untuk membeli minuman, akan tetapi tiba-tiba saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI datang lalu mengambil kunci kontak yang Para Anak gunakan yaitu sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah lalu menyuruh Para Anak untuk mengikuti saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI kerumah saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI dengan cara mendorong sepeda motor dengan posisi saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI berjalan didepan sedangkan Para Anak berjalan mendorong motor dibelakang saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI, tetapi setiba di kebun kopi Para Anak membelokan sepeda motor kekebun tanpa sepengetahuan saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) bukan merupakan milik atau kepunyaan dari Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI melainkan milik dari orang lain yaitu saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI, dan Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI tidak berhak atas uang milik saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Para Anak telah mengambil uang sebesar ± Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam uraian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, dimana uang sebesar ± Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah berada dalam kekuasaannya untuk dimiliki dan digunakan tetapi sebelum Para Anak menggunakan uang tersebut Para Anak sudah terlebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum diartikan tidak memiliki izin dari pemilik yang sah, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI bersama telah mengambil uang sebesar ± Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari laci etalase warung, tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad W.6598 tertanggal 10 Desember 1894 menyebutkan bahwa “pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturutsertaan atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan atau “medeplichtigheid”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Para Anak dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada awalnya Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI saat itu hendak pergi ke danau ranau dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah milik Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI melalui Pekon Sukarame, sesampainya di Dusun Bawang Para Anak mampir ke sebuah warung, dimana Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI turun dari sepeda motornya sedangkan Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI tetap menunggu didepan warung kemudian Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI memanggil pemilik warung tetapi tidak menyahut, kemudian Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI melihat laci etalase warung yang tidak terkunci dan sedikit terbuka sehingga terlihat uang yang ada didalamnya, lalu Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI keluar dari warung dan menghampiri Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan berkata “nga ada orangnya lacinya kebuka ada uangnya”, kemudian Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI berkata “ya udah ambil aja uangnya”, lalu Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAURI menyuruh Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI untuk mengambil uang yang ada didalam laci warung sedangkan Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI berjaga-jaga mengawasi pemilik rumah sambil melihat warung dengan cara berpura-pura memegang pentil ban sepeda motor;

Menimbang, bahwa Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI kembali menuju warung lalu mendekati laci etalase warung yang posisinya berada dipinggir meja, kemudian membuka laci dan mengambil uang yang ada didalam laci lalu dimasukkan kedalam kantong celananya, tanpa merusak suatu apapun untuk mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui terdapat hubungan antara masing-masing pelaku hingga terlaksananya perbuatan tersebut dan dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* " telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Para Anak, pendapat orang tua Para Anak dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ASEF SYAFRULLAH, S.H. dan BUSTAMI ABD GHONI tertanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasehat Hukum Para Anak dan orang tua Para Anak memohon kepada Hakim untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya karena Orang tua Para Anak masih bisa mendidik dan memberikan perhatian kepada Para Anak serta Para Anak masih sekolah di SMKN Batu Ketulis dan SMKN 1 Liwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak sebelum menjatuhkan putusan terhadap Para Anak wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang ada dalam perkara ini yaitu dari Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung, walaupun demikian maka Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Para Anak, tidak mutlak harus terikat dengan kesimpulan dan saran yang termuat di dalam laporan Pembimbing Kemasyarakatan, sebab Hakim bersandar pada asas kebebasan dan asas kemandirian Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Para Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana atau dikenai tindakan, Para Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Pidana Pokok bagi anak terdiri dari : (vide pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan Syarat;
 1. Pembinaan di luar Lembaga
 2. Pelayanan Masyarakat, atau
 3. Pengawasan;
- c. Pelatihan Kerja;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembinaan dalam Lembaga, dan
- e. Penjara;

Pidana tambahan bagi anak terdiri dari : (vide pasal 71 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Para Anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana atau tindakan yang cocok terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana atau tindakan kepada Para Anak, Hakim harus memperhatikan antara lain : ringannya perbuatan, keadaan pribadi Para Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (vide Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang ancaman hukumannya 7 tahun, dan sesuai Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah melakukan tindak pidana yaitu mengambil uang sejumlah ± Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari warung milik saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI, dimana pada awalnya Para Anak berhenti di warung milik saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI untuk membeli minuman tetapi karena saat memanggil saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI selaku pemilik warung tidak kunjung datang maka melihat adanya laci di etalase warung saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI yang tidak terkunci dan didalamnya terdapat uang, maka timbullah keinginan dari Para Anak untuk mengambil uang tersebut dan hal tersebut juga didukung dengan kondisi dan keadaan sekitar warung yang sepi dan tidak ada pemilik warungnya lalu Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI masuk ke warung tersebut dan mengambil uang yang ada tanpa menghitungnya terlebih dahulu, lalu Para Anak pergi meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa saat berhasil pergi dari warung tersebut saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI menemukan Para Anak yang sedang berhenti di warung dan meminta Para Anak untuk mengikuti saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI kerumahnya dengan mengambil kunci kontak dari sepeda motor yang dibawanya, tetapi Para Anak tidak mengikuti saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI malah pergi ke arah kebun kopi dan bersembunyi disana, hal tersebutlah yang membuat saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI marah dan kesal kepada Para Anak yang mana pada awalnya saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI mau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan tetapi melihat Para Anak yang kabur saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI melaporkan perbuatan Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa saat Para Anak melakukan perbuatan pencurian tersebut, Para Anak masih berstatus siswa di SMKN Batu Ketulis dan SMKN 1 Liwa dan Para Anak mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang mengambil milik orang lain adalah tidak benar tetapi Para Anak tetap melakukan perbuatan tersebut, dan saat melakukan pencurian Para Anak berumur 17 Tahun dan berumur 16 Tahun;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dan Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Anak telah dapat berpikir dan bertindak tidak selayaknya anak-anak pada umumnya. Sehingga Hakim dengan berorientasi kepada segala kepentingan yang terbaik buat Para Anak supaya Para Anak dapat kembali menjadi Anak yang baik maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Anak untuk memberikan efek jera dan juga sebagai perbaikan bagi Para Anak agar dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari dan juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Para Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Para Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan saksi ALI MUDDIN Bin ZAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta bahwa Para Anak telah terbukti melakukan perbuatan pencurian sehingga Hakim tidak sependapat Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), maka Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan bahwa putusan ini dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi Para Anak, selain itu nantinya terhadap anak-anak lain di lingkungan tempat tinggal Para Anak tidak melakukan perbuatan serupa sehingga Hakim merasa pidana yang dijatuhkan telah dirasa cukup adil;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya akhir atau dikenal dengan azas *Ultimatum Revindum* (vide Pasal 81 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab,

maka Para Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak telah ditangkap dan ditahan dalam perkara dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Anak harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama

Para Anak berada dalam tahanan. Demikian pula tentang status penahanan

Para Anak, oleh karena tidak cukup alasan untuk menangguhkannya maka

Para Anak ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda

motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) dengan Nopol T5271AN, No

rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 warna hitam merah

dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC110 D AT

(VARIO) dengan Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin :

JF12E1007343 warna hitam merah atas nama FAISAL WAHABI, yang telah

disita dari Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI, maka dikembalikan kepada

yang berhak yaitu Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang

pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00

(dua ribu rupiah) oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut

merupakan milik saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI maka terhadap barang bukti

tersebut dikembalikan kepada saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak diharap masih bisa berubah dikemudian hari;
- Para Anak masih tercatat sebagai siswa SMKN Batu Ketulis dan SMKN 1 Liwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi penjara, maka kepada Para Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI dan Anak WAHYU RAMDANI Bin JENARI oleh karena itu dengan pidana

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para

Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) warna hitam merah Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343;

-1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type NC110 D AT (VARIO) warna hitam merah Nopol T5271AN, No rangka : MH1JF12196K0018, No Mesin : JF12E1007343 atas nama FAISAL WAHABI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak RIYAN ANGGARA Bin MAT DAURI;

-3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

-6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

-6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ALI MUDDIN Bin MAT ZAKI;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh FERI APRIZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dan dihadiri PRIYUDA ADHITIA MUKHTAR, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan Para Anak, Orang Tua Para Anak

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Anak serta tanpa dihadiri
Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II
Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

FERI APRIZA,S.H.

SYLVIA NANDA PUTRI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)